

Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Kehidupan Pedagang Asongan Anak di Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai

Wigar Fakhiz Izati¹, Mia Aulina Lubis^{2*}

^{1,2}Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹wigarfakhiz1@gmail.com, ²mialubis01@gmail.com

Abstrak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sejatinya layak di lindungi serta di penuhi hak-haknya. Dalam UU No.23 tahun 2002 Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia. Melalui undang-undang ini, hak-hak anak diakui dan dijamin, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak-hak anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di Kecamatan Binjai Kota dengan berlandaskan kepada teori-teori, variabel dan realita yang menjelaskan bagaimana pemenuhan hak anak dalam kehidupan pedagang asongan anak. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan penggabungan (triangulasi) dari proses wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Kemudian data dianalisis oleh peneliti secara kualitatif dan diakhiri dengan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian, hak anak dalam kehidupan perdagangan asongan anak yang tidak terpenuhi. Disarankan kepada masyarakat agar tetap memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan dan juga membantu mengurangi ketergantungan anak-anak pada pekerjaan sebagai pedagang asongan.

Kata Kunci: Anak, Hak, Hak Anak, Pedagang Asongan

Abstract

Children are the next generation of the nation who truly deserve to be protected and have their rights fulfilled. In Law No. 23 of 2002, this law regulates child protection in Indonesia. Through this law, children's rights are recognized and guaranteed, including the right to live, grow and develop, the right to education, the right to health, the right to protection from violence, exploitation and discrimination, and the right to participate. The aim of this research is to analyze the fulfillment of the rights of children who work as hawkers in Binjai Kota District based on theories, variables and realities that explain how children's rights are fulfilled in the lives of child hawkers. This research is of a qualitative type with data collection techniques in the research carried out by combining (triangulating) the process of in-depth interviews, observation and documentation. Then the data was analyzed by the researcher qualitatively and ended by drawing conclusions from the results of the research that had been carried out. The results of the research show that children's rights in the life of child hawkers are not fulfilled. It is recommended that the community continue to pay full attention to children who work as hawkers and also help reduce children's dependence on work as hawkers.

Keywords: Children, Rights, Children's Rights, Hawkers

PENDAHULUAN

Pasal 13 UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 2,63% anak usia 10- 17 tahun di Indonesia menjadi

pekerja per 2021. Pekerja anak di Indonesia cenderung menjadi pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar. Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta. Sensus menunjukkan 29,50 % atau 79,71 juta jiwa penduduk Indonesia adalah anak-anak berusia 0- 17 tahun. Sementara di kota Binjai memiliki 4,7 % anak yang bekerja di umur 15-19 tahun.

Pekerjaan anak di sektor informal seringkali melanggar hak-hak anak dan menempatkan anak-anak pada risiko fisik, emosional, dan seksual. Anak-anak yang bekerja di sektor informal juga seringkali kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan mengembangkan potensi mereka. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak pekerja anak di sektor informal, anak tersebut terpaksa untuk mencari uang di jalanan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pekerjaan anak di sektor informal seringkali melanggar hak-hak anak dan menempatkan anak-anak pada risiko fisik, emosional, dan seksual. Anak-anak yang bekerja di sektor informal juga seringkali kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan mengembangkan potensi mereka.

Fenomena pekerja anak khususnya pedagang asongan masih sering kita temui di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Binjai. Anak-anak yang masih di bawah umur bekerja sebagai pedagang asongan di Kota Binjai biasanya menjual berbagai makanan. Mereka menawarkan dan menjajakan dagangannya kepada siapapun. Adapun mereka menawarkan dagangannya kurang baik sehingga membuat masyarakat tidak nyaman. Anak-anak yang berjualan tersebut seharusnya sedang belajar, bermain dan beristirahat di rumahnya. Pekerjaan tersebut mereka tekuni secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok. Pekerjaan tersebut biasanya dilakukan setelah pulang sekolah dan di hari libur dengan jam kerja yang tidak tentu.

Realitas tersebut jelas menempatkan anak pada sisi yang tidak tepat dengan melanggar hak-hak anak secara Internasional yang diakui dalam Konvensi Hak Hak Anak. Anak yang dibawah umur yang menjadi pekerja anak khususnya di Kota Binjai seringkali menunjukkan kurangnya waktu bermain pada teman-teman dan juga postur yang kurang sehat. Serta Bahasa yang kurang pantas diucapkan khususnya anak-anak. Disisi lain anak juga sering menunjukkan sikap yang kurang baik, bahkan mereka tetap berjualan di tengah kencangnya angin malam dengan menggunakan pakaian yang kurang pantas untuk kesehatan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak anak yang menjadi pedagang asongan di Kecamatan Binjai Kota sudah terpenuhi. Adapun Kota Binjai di nobatkan sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2022, Kota Layak Anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. tetapi masih banyak ditemukan anak yang harus bekerja demi memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarganya.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara holistik. Penelitian dengan metode deskripsi kualitatif ini digunakan agar peneliti bisa menjelaskan lebih mendalam dan menyeluruh mengenai gambaran kasus yang terjadi di lapangan. Deskripsi ini nantinya akan ditulis dengan bentuk deskripsi untuk melengkapi gambaran dari hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Moleong, 2018).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana suatu penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti. Penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek menjadi sasaran penelitian, adapun lokasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, "teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, ada tiga informan yang dibutuhkan yaitu informan kunci, informan utama, informan tambahan.

1. Informan kunci merupakan informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi signifikan sesuai dengan kebutuhan yang diteliti. Adapun pihak yang dijadikan informan kunci pada penelitian ini

yaitu petugas kepling yang berada di binjai. Pihak tersebut mengetahui bagaimana kondisi dan situasi memiliki pemahaman terhadap keadaan kesejahteraan pedagang asongan anak di Kota Binjai.

2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dan penting didalam interaksi sosial yang ada pada penelitian ini. Mereka adalah anak yang berusia 1-18 tahun yang bekerja sebagai pedagang asongan.
3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walau tidak terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini masyarakat umum yang sedikit pengetahuan tentang kondisi anak pedagang asongan yang ada di Kota Binjai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018:310) terdiri atas observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Menurut (Sugiono, 2018:310) mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yang mana ilmuan dapat bekerja sesuai data yang diperoleh atau fakta dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi digunakan oleh peneliti sebagai pengamatan lebih mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti peneliti. Observasi yang dilakukan peneliti berguna untuk peneliti dalam mengamati proses kerja pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap klien.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (2018:194) wawancara adalah Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat atau merekam semua jawaban dari informan dengan apa adanya. Peneliti akan menyela jawaban dari informan apabila jawaban dari informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Maksud dari wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada informan atau saubyek yang akan di teliti peneliti

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dikumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Upaya ini digunakan untuk mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun gambar yang mendukung penelitian yang diteliti. Sebagaimana besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat- surat, laporan, catatan harian, case record, biografi, dll. Dokumen tak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memberikan keabsahan data. Dokumen yang diambil oleh peneliti berupa dokumen-dokumen tentang klien, dokumen saat wawancara dengan peksos, klien, maupun informan.

Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiono, 2018:334), analisa data adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras dan memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi. Sehingga peneliti harus mencari metode yang cocok dengan sifat penelitiannya. Adapun model-model dalam analisis, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Data reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Sehingga hasil analisa data dapat dituliskan oleh peneliti didalam skripsi peneliti sesuai tema yang di ambil oleh peneliti guna mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan peneliti

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah informasi-informasi yang diperoleh oleh peneliti dari sumber, lalu dianalisa dan disusun sehingga data yang disajikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Data yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah berupa teks naratif

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dibedakan menjadi beberapa langkah, yaitu penarikan kesimpulan awal yaitu penarikan kesimpulan yang sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan di awal sudah mempunyai bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut disebut kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan yang pasti. (Sugiyono, 2018 : 338- 334)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dan pengamatan kepada anak yang menjadi pedagang asongan di kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Adapun setelah dilakukan wawancara dan observasi, peneliti membahas hasil penelitian berdasarkan data yang ditemukan serta tinjauan pustaka yang telah diformulasikan. Adapun pembahasan hasil dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak- Hak Anak dalam Kehidupan Pedagang Asongan Anak di Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai

a. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan terpaksa harus melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi, sehingga hak mereka untuk hidup tidak terpenuhi. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan utama bahwa mayoritas orang tua anak yang menjadi pedagang asongan bekerja sebagai pekerja serabutan. Selain itu kondisi tempat anak yang menjadi pedagang asongan tinggal itu kurang layak untuk di huni. Ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan informan tambahan yang melihat bahwa kondisi anak yang bekerja sebagai pedagang asongan hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tidak terpenuhi dikarenakan kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk berjualan.

Lebih lanjut wawancara dengan informan kunci mengatakan anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan memiliki kondisi fisik yang kurang sehat, dikarenakan anak-anak yang bekerja tersebut tidak memiliki pemenuhan gizi yang cukup untuk kesehatan anak. Gizi tidak tercukupi dikarenakan anak tersebut tidak mendapatkan gizi yang cukup. Standart gizi pada anak mencakup pada 4 sehat 5 sempurna yaitu makanan yang mengandung gizi lengkap didalamnya, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral. Anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tidak memiliki pola makan yang teratur dikarenakan waktu bekerja dan juga waktu selesai bekerjanya sendiri juga tidak teratur, tidak dapat dipastikan anak tersebut memiliki waktu untuk beristirahat.

Makanan yang di konsumsi oleh anak yang bekerja sebagai pedagang asongan juga tidak memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna dikarenakan mereka hanya makan seadanya. Anak yang bekerja sebagai pedagang asongan juga tidak tumbuh dengan optimal dikarenakan lingkungan hidup mereka yaitu kehidupan jalanan yang tidak sesuai untuk anak-anak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menurut kajian teori, observasi serta hasil wawancara yang didukung dengan informasi dari informan kunci dan tambahan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tidak terpenuhi. Seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 4 UndangUndang Republik Indonesia No.23 tahun 2003 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, hal tersebut selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh informan kunci dan juga informan tambahan, bahwa hak anak yang menjadi pedagang asongan di kecamatan Binjai kota tidak terpenuhi.

Meskipun para informan utama berpendapat bahwa hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang di kecamatan binjai Kota terpenuhi, namun dari analisis yang dilakukan peneliti, bahwa para informan utama memiliki fisik yang kurang sehat, lingkungan yang tidak ramah terhadap pertumbuhan hidup anak serta pola makan keseharian mereka tidak terpenuhi. Maka, menurut analisis peneliti, bahwa hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan pedagang asongan anak tidak terpenuhi.

b. Hak atas pendidikan

Berdasarkan jumlah statistik tidak diketahui jumlah anak pedagang asongan yang putus sekolah namun mengacu pada sumber Pokok Pendidikan Kota Binjai pada tahun 2021, bahwa angka putus sekolah di kecamatan Binjai Kota untuk tingkat sekolah dasar sebesar 0,09% dan juga tingkat sekolah menengah pertama sebesar 0,09% dapat diketahui jumlah anak yang putus sekolah. Hal ini dapat menjadi gambaran secara spesifik bahwasanya hanya beberapa anak yang bekerja sebagai pedagang asongan yang tidak menempuh pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama I dan III dapat diketahui bahwa pendidikan yang diperoleh lebih melekat dibandingkan dengan informan utama II. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara realitas pendidikan yang dimaksudkan dengan teori berjalan dengan baik, meskipun secara masif masih terdapat anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tidak memperoleh pendidikan dikarenakan kondisi ekonomi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menurut kajian teori, observasi serta hasil wawancara yang didukung dengan informasi dari para informan kunci, utama I dan III, dan juga informan tambahan diperoleh bahwa anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di kecamatan Binjai Kota bersekolah. Seperti halnya yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan berarti memastikan bahwa setiap anak mempunyai akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang wajib dan hak untuk akses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Dalam hal ini menurut observasi data yang peneliti dan didukung oleh Data Pokok Pendidikan Kota Binjai pada tahun 2021, bahwa angka putus sekolah di kecamatan Binjai Kota untuk tingkat sekolah dasar sebesar 0,09% dan juga tingkat sekolah menengah pertama sebesar 0,09%. Maka, menurut analisis peneliti, hak atas pendidikan dalam kehidupan pedagang asongan anak di kecamatan Binjai Kota terpenuhi.

c. Hak untuk bermain dan beristirahat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci utama dan juga tambahan mereka memiliki waktu untuk bermain dan juga beristirahat. Namun waktu bermain dan juga beristirahat tidak maksimal. Mereka bermain sambil berjualan dengan teman-teman yang berdagang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci utama dan juga tambahan mereka memiliki waktu untuk bermain dan juga beristirahat.

Namun waktu bermain dan juga beristirahat tidak maksimal. Mereka bermain sambil berjualan dengan teman-teman yang berdagang. Tetapi waktu bermain mereka tetap tidak optimal dikarenakan mereka tetap harus berjualan walaupun sambil bermain. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, Peneliti juga menemukan fakta bahwa mereka memiliki waktu bermain pada saat berjualan sehingga resiko yang di hadapi mereka berpotensi lebih tinggi karena berhadapan dengan situasi jalanan.

Adapun waktu istirahat pedagang asongan anak cenderung lebih minim daripada waktu mereka berjualan hal ini dikarenakan mereka bisa beristirahat ketika target penjualan sudah terpenuhi, seminim-minimnya mereka membawa pulang hasil jualan setelah mereka bisa istirahat. Berdasarkan analisis yang dilakukan menurut kajian teori, observasi serta hasil wawancara yang didukung informasi dari para informan diperoleh bahwa hak untuk bermain dan beristirahat dalam kehidupan pedagang asongan anak di kecamatan Binjai Kota tidak terpenuhi.

d. Hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk perlindungan terhadap kekerasan secara verbal, pekerjaan anak, dan kekerasan seksual. Hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi adalah prinsip fundamental yang diakui dalam berbagai peraturan hukum dan konvensi hak asasi manusia, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC).

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan kunci anak yang bekerja sebagai pedagang asongan terlindungi dari kekerasan secara fisik. Namun anak yang bekerja sebagai pedagang asongan mendapatkan kekerasan secara verbal. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan anak yang bekerja sebagai pedagang asongan merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan utama dan juga informan tambahan bahwa anak yang bekerja

sebagai pedagang asongan di kecamatan Binjai Kota terlindungi dari kekerasan dan juga diskriminasi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tidak pernah mengalami kekerasan. Anak yang berjualan tersebut juga tidak memaksa untuk membeli dagangan mereka. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan kunci dan juga informan tambahan.

Pada dasarnya anak yang berjualan tersebut menawarkan dagangan mereka pada masyarakat sekitar tanpa ada unsur paksaan. Anak yang menjadi pedagang asongan juga tereksplotasi dikarenakan harus bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehingga perkembangan anak tersebut tidak maksimal. Masyarakat sekitar juga mengizinkan mereka untuk berjualan di tempat mereka, namun banyak pelanggan yang terkadang tidak senang dengan kehadiran anak yang berjualan tersebut sehingga melakukan kekerasan secara verbal. Berdasarkan analisis yang dilakukan menurut kajian teori, observasi serta hasil wawancara yang didukung dengan informasi dari para informan diperoleh bahwa hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam kehidupan Binjai Kota tidak terpenuhi.

e. Hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat

Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan menyampaikan pendapat mereka. Anak-anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka tentang isu-isu yang relevan bagi mereka. Hak ini mencakup hak untuk berbicara, dan dihormati atas pendapat mereka, baik itu di dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, atau tatanan yang lebih luas. Pada hakekatnya adalah hak anak untuk didengar pandangannya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa informan utama I, II dan III cenderung melakukan pekerjaan pedagang asongan dikarenakan kondisi ekonomi sehingga keluarga menuntut mereka untuk berjualan. Keadaan ini mau tidak mau harus diikuti anak yang bekerja sebagai pedagang asongan dikarenakan tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat ditambah faktor usia yang masih dibawah umur membuat mereka sulit untuk menolak.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menurut kajian teori, observasi serta hasil wawancara yang didukung dengan informasi dari informan kunci, utama, dan juga tambahan dapat disimpulkan bahwa hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat tidak terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak bahwa hak untuk mendapat perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya.

Dalam hak untuk berpartisipasi menurut informasi yang diperoleh dari informan kunci dan juga informan tambahan yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi anak yang menjadi pedagang asongan cukup tinggi dan masyarakat memberikan kesempatan kepada 61 anak tersebut namun anak yang menjadi pedagang asongan di kecamatan Binjai Kota tidak memiliki hak untuk berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tidak di dengar pendapat mereka, mendapatkan tindakan diskriminasi di jalanan dikarenakan mereka bekerja sebagai pedagang asongan. Dalam lingkungan keluarga mereka juga tidak mendapatkan hak untuk berpartisipasi dan juga menyampaikan pendapat dikarenakan usia yang dibawah umur sehingga kesulitan untuk menolak dan harus bekerja demi mencukupi kebutuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Fenomena pekerja anak khususnya pedagang asongan masih sering kita temui di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Binjai. Anak-anak yang masih di bawah umur bekerja sebagai pedagang asongan di Kota Binjai biasanya menjual berbagai makanan. Mereka menawarkan dan menjajakkan dagangannya kepada siapapun. Adapun mereka menawarkan dagangannya kurang baik sehingga membuat masyarakat tidak nyaman.

Realitas tersebut jelas menempatkan anak pada sisi yang tidak tepat dengan melanggar hak-hak anak secara Internasional yang diakui dalam Konvensi HakHak Anak. Anak yang dibawah umur yang menjadi pekerja anak khususnya di Kota Binjai seringkali menunjukkan kurangnya waktu bermain pada teman-teman dan juga postur yang kurang sehat. Serta Bahasa yang kurang pantas diucapkan khususnya anak-anak. Disisi lain anak juga sering menunjukkan sikap yang kurang baik, bahkan mereka tetap berjualan di tengah kencangnya angin malam dengan menggunakan pakaian yang kurang pantas untuk kesehatan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada informan penelitian saya, kepada dosen yang membimbing saya, teman teman yang menemani saya dan juga pacar saya yang menemani saya selama proses pengerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, R. (2021). *Kehidupan Sosial dan Eksploitasi Anak Jalanan “Manusia Silver” di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Angraini, M., Nurjannah, S., & Inderasari, O. P. (2020). Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*.
- Arima T. (2017). *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fadhilillah D, F., Raharjo T, S., & Ishartono. (2015). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Fitri A, N., Riana W, A., & Ferdiansyah M. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Guntara, A. M., Husin, A. (2021). *Eksploitasi Anak Sebagai Penjual Asongan di Kota Palembang*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*.
- Khaizu, I. (2009). *Upaya-upaya Perlindungan Oleh Organisasi Sosial Keagamaan Lokal Bagi Anak yang Berada Pada Pemukiman Rawan Untuk Tereksplotasi Secara Ekonomi dan Seksual*. Universitas Indonesia.
- Lestari M. (2017). *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. *UIR LAW REVIEW*.
- Mubarok, U. A. (2021). *Pemikiran Isbandi Rukminto Adi Tentang Kesejahteraan Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Munalar S. S., Syaikat S. M., Wardhani D. K., & Nurhayati P. (2022). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Verbal*. *Jurnal Pengadilan Kepada Masyarakat*.
- Putra, W. C., Dewi, S. L., & Karma, S. (2021). *Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang 72 Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Interpretasi hukum*.
- Rahmawati, H. S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sholihah. (2018). *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*. Bandung: *Journal for Islamic Studies*.
- Subhan, M. (2018). *Eksploitasi Anak Jalanan di Pantai Amahami Kota Bima*. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Wuryandani W., Fathurrohman, Senen A., Haryani. (2015). *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*.
- Yulianti, V. (2021). *Kondisi Emosional Anak Pedagang Asongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Institut Agama Islam Negri Bengkulu.
- indonesiabaik.id. (2021). *Anak Punya Hak Terlindungi*. Diakses pada 28 September 2023, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/anak-punya-hak-terlindungi>
- Kata Data Media Network. (2020). *Diambil pada 20 Februari 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/23/pekerja-anak-di-10-provinsi-tertinggi-pada-2020>*. *Kumparan.com*. (2021). *Sejarah dan Profil Kota Binjai*. Diakses pada 23 Agustus 2023, dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-dan-profil-kota-binjai-yang-belakangan-viral-di-media-sosial-1wllUKXTYWS/full>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1979). *Diambil pada 10 februari 2023 dari Bphn.go.id*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Diambil pada 16 Juni 2023 dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/02uu2002.pdf>*